

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu kebudayaan terkenal pada masyarakat Lombok atau masyarakat Suku Sasak adalah kebudayaan *Merariq* (kawin lari). Kebudayaan *Merariq* merupakan salah satu contoh kebudayaan yang populer pada prosesi pernikahan masyarakat Suku Sasak yang mana ketika seorang pria ingin meminang seorang perempuan dia akan terlebih dahulu membawanya secara sembunyi-sembunyi dan biasa dilakukan pada malam hari. *Merariq* merupakan bagian dari rangkaian proses pernikahan pada Suku Sasak. Selain itu, seorang pemuda dianggap memiliki keberanian, keseriusan, dan bertanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarga nantinya (Muhsinin et al., 2022).

Permasalahan lain yang menarik adalah tradisi budaya *Merariq* ini merupakan salah satu penyumbang legalisasi pernikahan dini (dalam istilah bahasa Sasak disebut dengan *Merariq Kodeq*). Hal itu karena yang melakukan *Merariq* ini adalah anak-anak usia sekolah dan rata-rata berusia 16 tahun. Jika dikaitkan dalam bidang kesehatan, *Merariq Kodeq* dapat memengaruhi kesehatan reproduksi yang nantinya akan menjadi masalah bagi kesehatan maternal sang ibu dan anaknya. Seorang perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun, maka dia memiliki risiko besar untuk mengalami berbagai masalah biologis maupun psikis yang berujung pada terjadinya masalah kesehatan ibu maupun bayinya (Rosdiana et al., 2019).

Fenomena budaya *Merariq* yang terdapat pada masyarakat Suku Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang didalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakat untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sasak melakukan perkawinan dengan *Merariq*, yakni; alasan pertama adalah sebab *Merariq* merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan hal ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Sasak; alasan kedua adalah disebabkan adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani oleh kedua sejoli sehingga dipilihlah cara *Merariq* sebagai jalan keluarnya; alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya (Kholidi et al., 2021).

Pernikahan dini dapat mengakibatkan permasalahan yang dalam hal ini terkait dengan pola asuh, dimana orang tua muda mungkin belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengasuh anak karena pernikahan mereka yang belum matang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia menyatakan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini (Raya et al., 2022). Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah pada usia dini.

Ketika perempuan menikah pada usia remaja, mereka secara psikologis belum matang. Mereka mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehamilan dan pola asuh anak yang baik. Selain itu, remaja masih membutuhkan

asupan gizi optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu harus berbagi gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika ibu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama kehamilan, bayi bisa lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan berisiko tinggi terkena stunting. Wanita yang hamil di bawah usia 18 tahun memiliki organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya. Misalnya, rahim mereka mungkin belum terbentuk sempurna, yang dapat mengganggu perkembangan janin dan meningkatkan risiko keguguran (Duana et al., 2022).

Menurut penelitian Tania et al. (2021), stunting juga berkaitan erat dengan pernikahan dini serta kehamilan dan persalinan pada usia remaja. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan memengaruhi pertumbuhan janin dan risiko stunting. Faktor lain yang memengaruhi kejadian stunting meliputi, jarak kehamilan yang terlalu dekat, usia ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang tidak memadai selama kehamilan. Selain itu, masalah yang muncul akibat pernikahan dini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan usia dini, khususnya dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental. Kondisi ini dapat mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan muda (Muhajarah dan Fitriani, 2022).

Kasus stunting pada balita di Indonesia tercatat sebesar 43,5% dengan ibu berusia 14-15 tahun dan 22,4% dengan ibu berusia 16-17 tahun, yang termasuk dalam kategori pernikahan dini (Khosiah et al., 2022). Stunting adalah salah satu akibat dari pernikahan dini. Ibu yang masih remaja secara psikologis belum cukup matang dan belum siap secara psikis untuk menjadi ibu. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah pola asuh, dimana orang tua yang belum matang secara emosional dan psikologis kurang mampu mengasuh anak dengan baik (Annisa et al., 2023).

Menurut data UNICEF, pernikahan dini adalah pernikahan formal atau informal yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Jadi, pernikahan dini melibatkan remaja berusia 10-19 tahun yang telah menjalin ikatan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda, karena secara medis dan psikologis belum dianggap matang.

Menurut Andina (2021) dalam penelitiannya, fenomena pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia. Secara nasional pada Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa hingga Juni 2020, angka pernikahan usia anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan kedua dalam angka perkawinan usia dini di Asia Tenggara, setelah Kamboja. Selain itu dikutip dari artikel Yayasan Kesehatan Perempuan, Bappenas mencatat bahwa selama masa pandemi, sekitar 400-500 anak perempuan berusia 10-17 tahun melaksanakan pernikahan dini. Dalam penelitian (Marlina et al., 2021), faktor yang mendasari pernikahan dini antara lain keinginan individu untuk mendapatkan pendamping hidup, kurangnya pengetahuan

tentang dampak pernikahan dini, dan adat atau kebiasaan masyarakat yang sulit diubah.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tingginya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan bayi karena melahirkan di usia yang belum matang, banyaknya bayi yang dibuang karena ketidaksiapan menjadi orang tua, kelahiran bayi stunting, dan masalah lainnya. Dilansir dari DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masalah perkawinan anak diungkapkan oleh Judan dari LPA Lombok Timur dalam Sosialisasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Rupasama 1, Kantor Bupati Lombok Timur. Ia memaparkan data persalinan remaja tahun 2021 yang mencapai 14.774 kasus, sementara data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama hanya 30 hingga 40 kasus, menunjukkan adanya kesenjangan besar yang berpotensi menjadi masalah serius. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2022 terdapat sedikitnya 2.530 kasus perkawinan usia dini di berbagai daerah di NTB. Kabupaten Lombok Timur mencapai 45,91% disusul Lombok Barat 40,74%.

Faktor penyebab pernikahan usia dini antara lain adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang dampak pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi. Terjadinya *Merariq Kodeq* di NTB ini mempunyai dampak buruk kepada mereka yang melakukan dan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), risiko terjadinya stunting, dan masalah maternal lainnya (Setyawati et al., 2022). Menurut data dari Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), rata-rata angka kejadian stunting secara nasional adalah 30,8%, sedangkan di NTB mencapai 33,49%. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri memiliki jumlah sebaran persentase tertinggi yakni 43,52%. Tingginya angka kejadian stunting ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan balita di NTB sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius karena akan memengaruhi kualitas generasi mendatang dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) anak di NTB rentan mengalami stunting (Asmawati et al., 2021).

Berdasarkan penelitian Yusuf (2022) dipaparkan bahwa penyebab stunting pada anak disebabkan pula oleh pola asuh yang kurang baik dan asupan gizi yang tidak memenuhi standar kecukupan untuk tumbuh kembang anak, dan akibat dari ibu yang ketika masa remajanya pernah mengalami kurang gizi, masa kehamilan dan masa laktasi yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi semakin memperparah keadaan dan memengaruhi proses tumbuh kembang badan dan otak pada anak. Terdapat keterkaitan antara pengetahuan ibu dengan masalah stunting. Salah satu indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai stunting adalah tidak semua ibu rutin mengunjungi posyandu. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan ibu dalam merawat anak. Ibu yang kurang memahami gizi dan kesehatan anak lebih berisiko memiliki anak yang mengalami stunting. Tingginya prevalensi stunting di berbagai daerah menunjukkan bahwa asupan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan di tingkat keluarga masih belum optimal (Zhara et al., 2024).

Kejadian stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah biomedis. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan terlihat bahwa proses intervensinya masih sebatas intervensi biomedis atau hal-hal yang bersentuhan dengan sosial budaya belum banyak dikaitkan dengan permasalahan. Oleh karena itu, tradisi adat ini perlu dikaji dari konteks kesehatan masyarakat dilihat dari beberapa hal yang melatarbelakanginya yakni adat ini dapat menimbulkan beberapa risiko jika dilihat dari perspektif pernikahan dini yang erat kaitannya dengan risiko kejadian stunting.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Kecamatan Sukamulia. Peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut merupakan salah satu lokasi yang masih mempertahankan kebudayaan *Merariq*. Selain itu di Kabupaten Lombok Timur masih banyak tokoh-tokoh adat yang dari sejak zaman dulu ikut berpartisipasi dalam tradisi *Merariq*.

## 1.2 Rumusan Masalah

*Merariq Kodeq* (pernikahan dini) adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang sangat muda, mereka secara medis dan psikologis dianggap belum matang dalam berumah tangga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yakni salah satunya risiko kelahiran anak stunting. Oleh karena itu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Tradisi Budaya *Merariq Kodeq* Kaitannya dengan Kejadian Stunting pada Masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Sukamulia Lombok Timur?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tradisi budaya *Merariq Kodeq* (pernikahan dini) kaitannya dengan kejadian stunting pada masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Sukamulia Lombok Timur.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran aspek sosial dari tradisi *Merariq Kodeq* kaitannya dengan kejadian stunting pada masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Sukamulia Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui gambaran aspek budaya dari tradisi *Merariq Kodeq* kaitannya dengan kejadian stunting pada masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Sukamulia Lombok Timur.
3. Untuk mengetahui gambaran status ekonomi dari tradisi *Merariq Kodeq* kaitannya dengan kejadian stunting pada masyarakat Suku Sasak Kecamatan Sukamulia Lombok Timur.
4. Untuk mengilustrasikan *self-concept* (konsep diri) pasangan *Merariq Kodeq*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan teori Elling dan Foster (1970) yang dikutip dari Notoatmodjo (2010) dan Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) yang telah dikemukakan untuk mampu memberikan

informasi dan memperkaya pengetahuan terkait gambaran budaya lokal dengan kejadian stunting.

#### 1.4.2 Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Kesehatan serta pemangku kepentingan setempat sebagai referensi dalam pencegahan stunting.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

### 1.5 Kajian Teori

#### 1.5.2 Tinjauan Umum tentang Tradisi Adat Perkawinan Sasak

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Bangsawan Suku Sasak di Lombok. Seseorang baru dianggap sebagai anggota sah masyarakat jika sudah berkeluarga. Dengan status ini, ia akan mendapatkan hak dan kewajiban baik sebagai anggota kelompok kerabat maupun sebagai warga masyarakat. Bagi masyarakat Bangsawan Suku Sasak di Lombok, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai penggabungan dua keluarga besar (*extended family*), tetapi lebih pada pembentukan rumah tangga baru (Kholidi et al., 2021).

##### Prinsip Dasar Adat *Merariq*

Di pulau Lombok, terdapat sebuah tradisi pernikahan yang unik dan menarik dalam pelaksanaan adat perkawinan Suku Sasak, yang dikenal sebagai *Merariq*. Tradisi *Merariq* ini melibatkan melarikan gadis yang akan dinikahi dengan menggunakan atribut adat Suku Sasak. Proses ini bukan sekedar melarikan diri, tetapi merupakan bagian dari ritual adat yang menandai dimulainya pernikahan. Fenomena *Merariq* ini sangat khas dan mungkin hanya dapat ditemukan dalam masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (Ramadhani, 2023).

*Merariq* bukan hanya sekedar tradisi, tetapi sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Suku Sasak. Tradisi ini begitu integral sehingga untuk mengetahui status pernikahan seseorang, orang cukup menanyakan apakah individu tersebut telah melakukan *Merariq* atau belum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya *Merariq* dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Sasak (Rosalia, 2022).

*Merariq* ini dalam Suku Sasak Lombok terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) *Midang* (berkencan). Termasuk bagian dari *midang* ini adalah *ngujang* (mengunjungi calon istri di luar rumah), disini terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau si laki-laki membawa lari si perempuan. (2) Pihak laki-laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan. (3) Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar* (*nyelabar*). (4) Pelunasan uang jaminan dan mahar. (5) Melakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) Adapun istilah yang digunakan

dalam pembayaran adat ketika ingin menikah di Suku Sasak Lombok disebut dengan *sorong doe* atau *sorong serah*. (7) *Nyongkolan*, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas Lombok (*gendang beleq* dan *kecimol*) (Muhsinin et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat Bangsawan Suku Sasak di Lombok, *Merariq* memiliki nilai yang sangat penting. Tradisi ini tidak hanya simbolis, tetapi juga memengaruhi status dan identitas sosial individu. Bahkan, dalam masyarakat ini, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi dianggap tidak berbeda dengan meminta seekor ayam. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa melalui *Merariq*, proses pernikahan dianggap kurang sah atau kurang bermakna. Secara keseluruhan, *Merariq* adalah bagian esensial dari pernikahan dalam masyarakat Suku Sasak, mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bukan hanya tentang pernikahan itu sendiri, tetapi juga tentang memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam Suku Sasak.

#### **Faktor yang Memengaruhi *Merariq Kodeq***

Pulau Lombok, yang dihuni oleh Suku Sasak, memiliki tradisi pernikahan yang unik dikenal sebagai *Merariq*. *Merariq* adalah persetujuan antara seorang pria dan wanita untuk menikah dengan cara melarikan atau menculik si wanita, kemudian menemukannya di sebuah tempat yang disebut bale *penyoboqan*. Namun, dalam perkembangannya, budaya *Merariq* sering dikenal sebagai penculikan seorang gadis untuk dinikahi tanpa persetujuan orang tua dan keluarganya, tanpa memandang apakah usia gadis tersebut sudah cukup untuk menikah. Statistik menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, mencapai 50,1%, sementara tingkat nasional adalah 2,3%, dengan rata-rata usia perkawinan di bawah 15 tahun (Ramadhani, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustningsih (2021), penyebab tingginya tingkat pernikahan usia dini di Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa dikaitkan pada beberapa faktor. Pertama, masyarakat di NTB masih sangat terpaku pada tradisi lama yang dikenal dengan istilah "*maling*" anak gadis, di mana peristiwa tersebut menjadi bagian dari norma budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan di beberapa daerah di NTB dapat memperburuk situasi ini, karena pendidikan yang rendah sering kali membuat masyarakat kurang mampu memahami pentingnya pendidikan formal dan konsekuensi negatif dari pernikahan usia dini.

Ketiga, kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka menjadi faktor lain yang berkontribusi. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan dan perkembangan anak cenderung lebih mudah menerima atau bahkan menginisiasi pernikahan usia dini. Keempat, kurangnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari pernikahan usia dini juga menjadi faktor yang berperan.

Terakhir, adanya hubungan di luar nikah juga dapat menjadi pemicu pernikahan usia dini. Hubungan di luar nikah sering kali dianggap merugikan

secara sosial atau merusak reputasi keluarga, sehingga pernikahan di usia yang masih sangat muda seringkali dianggap sebagai solusi atau pembenaran atas hubungan tersebut. Semua faktor ini secara bersama-sama memengaruhi dan memperburuk masalah pernikahan usia dini di NTB.

### **1.5.3 Tinjauan Umum tentang Stunting**

Stunting menyebabkan gangguan dalam perkembangan otak, menurunkan tingkat kecerdasan, menghambat pertumbuhan fisik, dan mengganggu metabolisme tubuh. Dalam jangka panjang, kondisi stunting dapat mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar yang rendah, penurunan kekebalan tubuh, risiko obesitas, serta meningkatkan rentan terhadap penyakit tidak menular dan degeneratif seperti diabetes melitus, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas pada masa dewasa. Stunting juga meningkatkan risiko terjadinya penurunan potensi intelektual dan pertumbuhan yang terhambat (Ramdhani et al., 2020).

Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang. Kejadian stunting di negara berkembang dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor risiko, yaitu status sosial ekonomi keluarga, pendidikan ibu, defisiensi makronutrien dan mikronutrien dan sanitasi rumah tangga serta pengolahan air. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap masalah gizi kronis yang dialami oleh anak-anak. Misalnya, rendahnya status sosial ekonomi keluarga sering kali membatasi akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Di sisi lain, pendidikan ibu yang rendah dapat memengaruhi pengetahuan tentang pola asuh dan pemberian makanan yang sesuai untuk anak. Defisiensi makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien seperti zat besi dan vitamin A semakin memperburuk kondisi anak, terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan yang sangat kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan. (Setyawati et al., 2022).

#### **Faktor Penyebab Kejadian Stunting**

Penyebab stunting dapat dibagi menjadi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung meliputi kondisi ibu yang kekurangan nutrisi, kehamilan prematur, pola makan yang tidak optimal, tidak memberikan ASI secara eksklusif, dan infeksi. Sementara itu, faktor tidak langsungnya mencakup pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, faktor sosial budaya, dan sanitasi lingkungan (WHO, 2019). Menurut penelitian (Simamora et al., 2019), terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab stunting pada anak, yang bisa dikelompokkan menjadi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung stunting meliputi asupan gizi dan keberadaan penyakit infeksi, sedangkan faktor tidak langsungnya termasuk tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, status gizi ibu selama kehamilan, kebersihan air dan lingkungan, kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), serta pengetahuan ibu dan keluarga.


## 1.6 Kerangka Teori

Menurut Elling dan Foster (1970) yang dalam Notoatmodjo (2010), aspek sosial tradisi budaya yang memengaruhi perilaku kesehatan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: aspek sosial dan aspek budaya. Aspek sosial yang memengaruhi perilaku kesehatan meliputi beberapa elemen kunci. Pertama adalah dukungan sosial (*social support*), yang mencakup bagaimana kelompok sosial tertentu memengaruhi perilaku individu terkait kesehatan. Kedua adalah pola asuh, yang merujuk pada bagaimana proses pengasuhan dan mendidik anak. Terakhir adalah konsep diri (*self-concept*), yang merujuk pada bagaimana individu melihat dan menilai diri mereka sendiri.

Di sisi lain, aspek budaya juga memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku kesehatan. Aspek budaya ini meliputi berbagai elemen. Pertama, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dapat memengaruhi bagaimana individu dan komunitas memandang dan merespons isu-isu kesehatan. Kedua, nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh suatu budaya, yang dapat membentuk pandangan dan tindakan terkait kesehatan. Terakhir, unsur-unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dalam proses sosialisasi, yang membentuk dasar dari perilaku kesehatan individu sejak usia dini. Secara keseluruhan, baik aspek sosial maupun budaya sangat memengaruhi bagaimana individu dan komunitas memandang, memahami, dan bertindak terkait dengan kesehatan. Memahami kedua aspek ini sangat penting untuk mengembangkan intervensi kesehatan yang efektif dan relevan secara budaya.

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) memperkuat bahwa status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini.

**Skema 1.1** Kerangka Teori Penelitian



Sumber: Modifikasi Teori Elling dan Foster (1970) dalam Notoatmodjo (2010) & Hasil Penelitian Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014)

## 1.7 Kerangka Konsep

### 1.7.1 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, yang dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Gejala yang sering muncul meliputi penurunan kecepatan pertumbuhan, terutama pada anak balita. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan mental, kognitif, dan intelektual anak. Anak yang teridentifikasi mengalami stunting sejak balita akan sulit untuk diperbaiki kondisinya, sehingga dampaknya bisa berlanjut hingga dewasa. Bahkan, ketika anak yang mengalami stunting memiliki keturunan di masa depan, mereka berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Kusuma dan Astuti, 2019).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan rata-rata orang lain pada usia yang sama. Stunting merupakan masalah serius yang memengaruhi kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan, sehingga perlu penanganan dan pencegahan yang tepat sejak dini (Hasanah et al., 2023). Beberapa penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diserap oleh tubuh sejak masa kehamilan hingga setelah kelahiran, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kurangnya akses ke air bersih serta sanitasi. Penyebab malnutrisi pada balita ini kemudian mengganggu perkembangan fisik, meningkatkan risiko penyakit, menghambat perkembangan mental, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Balita yang mengalami stunting berisiko memiliki keterampilan intelektual yang lebih rendah, kurang produktif, dan lebih mungkin mengembangkan penyakit degeneratif di masa depan (Laili et al., 2019).

### 1.7.2 *Merariq Kodeq* (Pernikahan Dini)

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Kementerian Kesehatan membatasi usia remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun, Sedangkan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, usia remaja dengan batasan umur 10-24 tahun. Definisi lain tentang pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 18 tahun. Perkawinan memungkinkan perempuan Indonesia untuk menikah dini pada usia 18 tahun, namun kenyataannya pada usia lebih dini dimungkinkan dengan izin pengadilan (Khaerani, 2019).

### 1.7.3 Aspek Sosial

#### 1. *Social Support*

*Social Support* atau dukungan sosial dalam (Solomon, 2004) merujuk pada salah satu aspek dari ikatan yang mencerminkan hubungan interpersonal individu dan lingkungannya. Salah satu bentuk dukungan sosial adalah dukungan keluarga, yang menjadi sistem dukungan sosial paling

penting bagi anak. Dukungan sosial dari terdiri atas tiga dimensi, yaitu keluarga, teman, dan orang signifikan lainnya.

## 2. Pola Asuh

Pola asuh orang tua menurut Baumrind (dalam Santrock, 2010) merupakan proses interaksi yang melibatkan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti memelihara, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam upaya mendukung perkembangan menuju kedewasaan. Melalui pola asuh ini, orang tua dapat memengaruhi pembentukan karakter, nilai-nilai, serta kemampuan anak, baik secara langsung melalui instruksi dan contoh, maupun secara tidak langsung melalui lingkungan dan pengalaman sehari-hari.

## 3. *Self-concept*

Menurut Ellin (1970) dalam Notoatmodjo (2010), *self-concept* ditentukan oleh tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri, terutama bagaimana kita ingin memperlihatkan diri kita kepada orang lain. *Self-concept* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman informan dalam memahami dan menggambarkan dirinya mengenai pernikahan dini yang dilakukan.

### 1.7.4 Aspek Budaya

#### 1. Tradisi

Tradisi dapat memengaruhi tentang apa yang merupakan perilaku ataupun prosedur dalam suatu bangsa atau kelompok masyarakat seperti makanan, pakaian, apa yang berharga dan yang harus dihindari atau diabaikan (Mulyana dan Rakhmat, 2005). Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi dimana informan telah lama mengenal pelaksanaan *Merariq Kodeq* dan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tepatnya di Kecamatan Sukamulia.

#### 2. Nilai-nilai kebudayaan

Menurut Ratna (2010) nilai adalah ukuran mengenai perasaan dan sikap seseorang yang berhubungan dengan sesuatu hal yang baik atau buruk, benar atau salah, suka ataupun tidak suka terhadap suatu objek dan juga merupakan standar perilaku sosial. Nilai-nilai kebudayaan dalam penelitian ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang tertanam dalam diri informan mengenai tradisi *Merariq Kodeq*.

#### 3. Unsur budaya dalam proses sosialisasi

Pada tingkat awal proses sosialisasi seorang individu dalam sebuah keluarga akan belajar hal-hal dasar dalam kehidupan, unsur budaya dalam proses sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh kebiasaan informan dalam mengenal hingga melangsungkan tradisi *Merariq Kodeq* sejak ia kecil.

### 1.7.5 Status Ekonomi

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014) menunjukkan bahwa status ekonomi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan status ekonomi

keluarga cenderung menurunkan rata-rata motif untuk menikah dini. Data lapangan mendukung temuan ini, dengan sekitar 80 persen responden berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah, yang memiliki pengeluaran keluarga rata-rata kurang dari Rp1.360.000 per bulan.

Status ekonomi yang rendah ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan remaja. Sekitar 66,6 persen responden hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SMP, dan tidak semua dari mereka lulus. Bahkan, sekitar 23,3 persen responden hanya mencapai kelas dua SMP. Ketidampungan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka menyebabkan banyak dari mereka terpaksa putus sekolah dan memilih menikah dini untuk menghindari masalah sosial lainnya (Khaerani, 2019). Oleh karena itu, status ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bagaimana keadaan finansial keluarga memengaruhi praktik tradisi *Merariq Kodeq*.

**Skema 1.2** Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: Modifikasi Teori Elling dan Foster (1970) dalam Notoatmodjo (2010) & Hasil Penelitian Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014)

## 1.8 Definisi Konseptual Variabel yang Diteliti

### 1.8.1 Aspek Sosial

Aspek sosial dalam penelitian ini yakni mencakup *social support*, pola asuh, dan *self-concept* sesuai dalam Teori Elling dan Foster (1970) dalam Notoatmodjo (2010). Instrumen untuk mengetahui aspek sosial ini yakni menggunakan pedoman wawancara.

### 1.8.2 Aspek Budaya

Dalam penelitian ini yakni mencakup tradisi, nilai kebudayaan dan unsur budaya dalam proses sosialisasi sesuai dalam teori Teori Elling dan Foster (1970) dalam Notoatmodjo (2010). Instrumen untuk mengetahui aspek budaya ini yakni menggunakan pedoman wawancara.

### 1.8.3 Status Ekonomi

Status ekonomi dalam penelitian ini yakni mencakup pendapatan finansial keluarga sesuai dalam penelitian Wulandari dan Sarwoprasodjo (2014). Instrumen untuk mengetahui aspek sosial ini yakni menggunakan pedoman wawancara.

## BAB II METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Rapid Ethnographic Assessment Procedure* (REAP). Menurut Holt, et al (2013), *rapid ethnographic* (etnografi cepat) adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Seperti halnya penelitian etnografi pada umumnya, etnografi cepat bertujuan untuk menafsirkan budaya dan sistem sosial dalam suatu kelompok. Penelitian ini berupaya memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek historis, interaksi sosial budaya, dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Suku Sasak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang cara hidup, nilai-nilai, dan dinamika sosial yang ada dalam kelompok yang diteliti, meskipun dalam waktu yang relatif singkat.

### 2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di lingkup Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kecamatan Sukamulia. Kabupaten Lombok Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih adanya tradisi *Merariq Kodeq* hingga saat ini dan memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi. Usia pernikahan dini pada penelitian ini yakni paling muda berumur 15 tahun. Luas wilayah Kecamatan Sukamulia adalah seluas 40,49 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 9 desa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2024.

**Tabel 2.1** Data Stunting di Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan Sukamulia Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Kabupaten (%)	Kecamatan (%)
1.	2020	21,07	5,69
2.	2021	18,13	26,40
3.	2022	16,98	22,99
4.	2023	16,18	28,25
5.	2024	15,90	27,36

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2020-2024 di Kecamatan Sukamulia. Persentase tertinggi ada pada tahun 2023 yakni sebesar 28,25% disusul dengan tahun 2024 sebesar 27,36%. Sedangkan menurut data pada tingkat Kabupaten Lombok Timur, persentasenya cenderung menurun dari tahun ke tahun.

### 2.3 Informan Penelitian


Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Notoatmodjo (2010), *purposive sampling*

adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Metode ini termasuk dalam kategori non-probabilitas, yang berarti bahwa pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan penilaian dan pertimbangan peneliti sendiri. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memastikan bahwa anggota sampel yang dipilih memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Berikut informan dalam penelitian ini ditentukan sesuai karakteristik yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam pada pihak yang terlibat:

1. Penentuan Informan yang dimulai pada Kepala desa/dusun setempat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tokoh adat Suku Sasak, tokoh masyarakat pada lingkungan tempat penelitian, Kepala Puskesmas Sukamulia, dan kader/tenaga kesehatan setempat.
2. Penentuan informan yakni pasangan suami istri yang telah melakukan *Merariq Kodeq*, orang tua pasangan yang telah melakukan *Merariq Kodeq*, dan pasangan suami istri yang memiliki anak stunting.

**Skema 2.1** Alur Proses *Purposive Sampling*



## 2.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup beberapa metode yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Berikut uraian proses teknik pengumpulan data:

1. Wawancara Mendalam (*in-dept interview*)

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Hal yang

diwawancarai yakni mengenai aspek sosial yang meliputi *social support*, pola asuh, dan *self-concept*; aspek budaya yang meliputi tradisi, nilai kebudayaan dan unsur budaya dalam proses sosialisasi; dan status ekonomi informan yang mencakup pendapatan finansial keluarga yang keseluruhannya sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat lebih memahami konteks data dalam situasi sosial secara keseluruhan, sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh atau holistik. Hal yang diobservasi yakni bentuk dan prosesi adat tradisi budaya *Merariq* dan/atau *Merariq Kodeq* yang meliputi waktu dan tempat, aktivitas yang dilakukan, simbol dan makna, alat, pakaian dan aksesoris yang digunakan, musik dan tari, dan partisipasi masyarakat.

## 3. Dokumentasi

Hal yang didokumentasikan dalam penelitian ini yakni foto selama penelitian berlangsung, rekaman suara, dan hal-hal penting lainnya yang mendukung tujuan penelitian.

## 2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini antara lain yakni peneliti sendiri sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, pedoman wawancara, lembar observasi, alat dokumentasi, alat tulis menulis, alat menggambar, dan laptop.

**Tabel 2.2** Matriks Pengumpulan Data Informan

No.	Informan	Item Probing/ Item pengamatan	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
1.	Kepala desa/dusun/kelurahan setempat	Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi
2.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat	Angka perkawinan dini dan eksistensinya	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi
3.	Tokoh adat Suku Sasak Kecamatan Sukamulia Lombok Timur	Prosesi Adat <i>Merariq</i> , dan eksistensinya di masyarakat	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi
4.	Tokoh masyarakat pada lingkungan tempat penelitian	Eksistensi tradisi budaya <i>Merariq Kodeq</i> di wilayah setempat	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi
5.	Kepala Puskesmas Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia	Prevalensi angka stunting dan fasilitas kesehatan setempat	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi

Lanjutan Tabel 2.2

No.	Informan	Item Probing/ Item pengamatan	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
6.	Kader/tenaga kesehatan setempat	Prevalensi angka stunting dan kondisi dan pelayanan kesehatan	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi
7.	Pasangan suami istri yang telah melakukan <i>Merariq Kodeq</i>	Pola asuh, <i>social support</i> , ekonomi serta <i>self-concept</i>	Wawancara Mendalam, Observasi & Dokumentasi	Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Alat Menggambar & Alat Dokumentasi
8.	Orang tua pasangan yang telah melakukan <i>Merariq Kodeq</i>	Pola asuh, <i>social support</i> , dan ekonomi	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara & Alat Dokumentasi
9.	Pasangan suami istri yang memiliki anak stunting	Pola asuh, <i>social support</i> , dan ekonomi	Wawancara Mendalam & Dokumentasi	Pedoman Wawancara, & Alat Dokumentasi

## 2.6 Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni analisis tema budaya (*Discovering Cultural Themes*) dalam (Spradley, 1997). Analisis tema budaya digunakan untuk mengumpulkan fokus budaya, nilai dan simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap tahapan tradisi budaya *Merariq Kodeq*. Melalui analisis ini, peneliti berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis, sehingga membentuk satu kesatuan yang holistik. Berikut adalah penjelasan rinci tentang langkah-langkah dalam analisis data tema budaya:

### 1. Pencelupan

Peneliti mendalami budaya dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari masyarakat yang diteliti dan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang budaya tersebut. Proses ini melibatkan pengamatan langsung, mendengarkan cerita dan pengalaman dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti menghabiskan waktu bersama informan, mencatat observasi, dan melakukan wawancara mendalam.

### 2. Analisis Komponensial Antar Domain

Peneliti membuat daftar domain budaya berdasarkan hasil pencelupan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai elemen budaya yang saling terkait dan membentuk suatu sistem. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara dan observasi, kemudian mengidentifikasi tema atau topik yang muncul berulang kali.

### 3. Mencari Domain yang Luas

Menelusuri dan mengidentifikasi domain yang mencakup banyak aspek dari budaya tersebut. Bertujuan untuk memahami gambaran besar dan bagaimana elemen-elemen budaya yang berbeda saling berhubungan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan data ke dalam domain yang lebih besar dan luas.

### 4. Mencari Kesamaan dalam Dimensi Kontras

Mengidentifikasi pola-pola yang sama di antara berbagai dimensi yang berbeda dalam budaya tersebut. Bertujuan untuk menemukan pola umum atau tema utama yang mendasari fenomena budaya. Peneliti membandingkan dan mengkontraskan berbagai elemen budaya tradisi, mencari kesamaan dan perbedaan yang signifikan.

### 5. Mengidentifikasi Pengorganisasian Domain

Mengidentifikasi cara domain-domain budaya diorganisasikan dan bagaimana mereka saling berhubungan. Bertujuan untuk memahami struktur dan hierarki dalam budaya tersebut. Peneliti menganalisis hubungan antar domain, mencari tahu bagaimana satu domain memengaruhi atau berhubungan dengan domain lain.

### 6. Membuat Diagram Skematis

Peneliti membuat diagram yang menggambarkan hubungan antar domain budaya. Bertujuan untuk memvisualisasikan tema-tema budaya yang ditemukan dan memahami hubungan kompleks antara elemen-elemen budaya. Peneliti membuat skema atau diagram yang menunjukkan bagaimana domain-domain tersebut berinteraksi dan membentuk sistem budaya secara keseluruhan.

Langkah-langkah ini membantu peneliti dalam menggali tema-tema budaya secara mendalam dan menyeluruh, memberikan wawasan yang komprehensif tentang budaya dengan domain lainnya yang diteliti.

## 2.7 Penyajian Data

Analisis penyajian data disajikan dengan menulis narasi yang menggambarkan hasil temuan. Narasi ini bersifat jelas dan rinci yang mencakup kutipan dialog informan sebagai bagian dalam kalimat atau paragraf sendiri. Selain itu, hasil temuan dilengkapi dengan skema, gambar ilustrasi, alur, bagan, dan matriks mengenai pola dan tema-tema yang mengarah kaitannya dengan stunting.

## 2.8 Pemeriksaan Validitas Data

Demi menjamin validitas data, digunakan teknik Triangulasi (Sugiyono, 2022). Dengan menggunakan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan valid. Berikut penjelasan mengenai teknik triangulasi yang digunakan:

### 1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan berbagai metode. Peneliti menggunakan metode wawancara

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat.

## 2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber seperti hasil wawancara mendalam dengan informan satu dengan yang lain. Dengan demikian, peneliti dapat memverifikasi kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda.